

**RANCANGAN  
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR [●] TAHUN [●]**

**TENTANG  
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA WILAYAH IBU KOTA  
NUSANTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara serta pelaksanaan delegasi wewenang Pengelola Barang sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik, perlu pengaturan mengenai tata kelola pelaksanaan barang milik negara di Ibu Kota Nusantara;

b. bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara bertanggung jawab dan berwenang merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman teknis pengelolaan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan di bidang pengelolaan barang milik negara; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Wilayah Ibu Kota Nusantara;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas

- Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6789);
  5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);
  6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103);
  7. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);
  8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 105);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Aset Dalam Penguasaan di Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 383);
  10. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu

Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894);

11. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 709);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Ibu Kota Negara bernama Nusantara yang selanjutnya disebut Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
3. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
4. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Aset Dalam Penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disingkat ADP adalah tanah di wilayah Ibu Kota Nusantara yang tidak terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.
6. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
7. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.

8. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
10. Kepala adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
11. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
12. Perencanaan Kebutuhan BMN adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
13. Rencana Kebutuhan BMN yang selanjutnya disingkat RKBMN adalah dokumen perencanaan BMN untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Penggunaan BMN adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
15. Pemanfaatan BMN adalah pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan.
16. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah Pemanfaatan BMN melalui kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur dalam rangka pendanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Sekretaris adalah sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Kepala ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan BMN di Ibu Kota Nusantara terhadap BMN yang berada dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (2) Peraturan Kepala ini bertujuan untuk terselenggaranya tata kelola BMN di Ibu Kota Nusantara yang tertib, terarah,

adil, dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan BMN yang efisien, efektif, dan optimal.

## BAB II

### PENGELOLAAN BMN DI IBU KOTA NUSANTARA

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 3

- (1) Pengelolaan BMN di Ibu Kota Nusantara meliputi:
  - a. Perencanaan Kebutuhan BMN dan penganggaran;
  - b. pengadaan;
  - c. Perolehan BMN dari pengalihan BMD dan ADP;
  - d. Penggunaan;
  - e. Pemanfaatan;
  - f. pengamanan dan pemeliharaan;
  - g. penilaian;
  - h. pemindahtanganan;
  - i. pemusnahan;
  - j. penghapusan;
  - k. penatausahaan; dan
  - l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Tata cara pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengamanan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
- (3) Tata cara perencanaan kebutuhan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, perolehan BMN dari pengalihan BMD dan ADP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri di bidang pengelolaan barang milik negara dan aset dalam penguasaan Ibu Kota Nusantara.

**Bagian Kedua**  
**Pejabat Pengelolaan BMN**

**Pasal 4**

- (1) Menteri selaku bendahara umum negara adalah Pengelola Barang.
- (2) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan Pengguna Barang di Ibu Kota Nusantara atas BMN yang berada dalam penguasaannya.
- (3) Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara fungsional dilakukan oleh Sekretaris.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan pelaksanaan pendeklegasian kewenangan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara secara semesteran.
- (5) Kepala Biro Keuangan, Barang Milik Negara, dan Aset Dalam Penguasaan merupakan Kuasa Pengguna Barang di Ibu Kota Nusantara atas BMN yang berada dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (6) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dapat menetapkan Kuasa Pengguna Barang selain dari yang ditetapkan pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang – undangan.
- (7) Tanggung jawab dan kewenangan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang mengikuti ketentuan peraturan perundang – undangan.

**Pasal 5**

- (1) Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Barang.
- (2) Tanggung jawab dan kewenangan menteri/pimpinan lembaga mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Perencanaan Kebutuhan BMN dan Penganggaran**

**Pasal 6**

- (1) Objek Perencanaan Kebutuhan BMN meliputi:
  - a. tanah dan/atau bangunan; dan
  - b. selain tanah dan/ atau bangunan.
- (2) Perencanaan Kebutuhan BMN meliputi perencanaan:
  - a. pengadaan;
  - b. pemeliharaan;
  - c. pemanfaatan;

- d. pemindah tangangan; dan
  - e. penghapusan.
- (3) Perencanaan Kebutuhan BMN untuk pengadaan BMN berpedoman pada standar barang dan standar kebutuhan.
  - (4) Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Otorita IKN setelah berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga teknis terkait dan setelah mendapat persetujuan Menteri.
  - (5) Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam [Keputusan Kepala Otorita IKN]

#### Pasal 7

- (1) Kuasa Pengguna Barang pada Otorita Ibu Kota Nusantara menyusun usulan RKBMN dan menyampaikannya kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Sekretaris.
- (2) Selain Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang yang tidak terkait sektor pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, kesekretariatan negara, yustisi dan fiskal dan menguasai BMN yang berada pada wilayah Ibu Kota Nusantara menyampaikan usulan RKBMN kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Sekretaris.
- (3) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Sekretaris melakukan penelitian dan konsolidasi atas usulan RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menyampaikan usulan RKBMN yang telah dikonsolidasi kepada Menteri.
- (5) Tata cara penyusunan, penyampaian, serta perubahan RKBMN dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan penelaahan dan persetujuan RKBMN yang diusulkan oleh Kuasa Pengguna Barang dan/atau kementerian/ lembaga untuk penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara sejak kewenangan delegasi tersebut berlaku efektif sesuai peraturan perundang – undangan.
- (2) Tahapan penelaahan RKBMN meliputi:
  - a. penelitian usulan RKBMN oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara selaku penerima delegasi dari Pengelola Barang;

- b. forum penelaahan RKBMN antara Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara selaku penerima delegasi dari Pengelola Barang dengan Pengguna Barang;
  - c. persetujuan hasil penelaahan RKBMN oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara selaku penerima delegasi dari Pengelola Barang; dan
  - d. penandatanganan RKBMN hasil penelaahan.
- (3) Pelaksanaan tahapan penelaahan dan persetujuan RKBMN dilakukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

#### Bagian Keempat

Perencanaan Kebutuhan BMN Ibu Kota Nusantara dari Pengalihan Kementerian/ Lembaga dan Perolehan dari ADP dan/atau BMD

#### Pasal 9

- (1) BMN yang dihasilkan oleh kementerian/ lembaga dalam rangka kegiatan pembangunan di Ibu Kota Nusantara dapat dialihkan menjadi BMN di bawah penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara, kecuali ditentukan lain oleh Menteri.
- (2) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dapat mengusulkan pengalihan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola Barang.
- (3) BMN yang akan dilakukan pengalihan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikomunikasikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara untuk memastikan ketersediaan anggaran pengelolaan BMN pada Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (4) Dalam hal telah disepakati pengalihan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan pengalihan BMN sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

#### Pasal 10

- (1) BMD yang berada di Ibu Kota Nusantara dialihkan kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Kementerian/Lembaga/Daerah/Otorita Ibu Kota Nusantara dapat mengusulkan pengalihan BMD berupa tanah dan/atau bangunan dan/atau selain tanah dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari

pemindahan Ibu Kota Negara kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

- (3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan informasi dan dokumen rinci objek BMD beserta tujuan penggunaan BMD sesuai dengan rencana induk, perincian rencana induk, serta rencana tata ruang wilayah Ibu Kota Nusantara.
- (4) Sekretaris melakukan peninjauan terhadap usulan pengalihan BMD menjadi BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengalihan BMD dilakukan melalui Pemindahtanganan dalam bentuk hibah untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- (6) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (7) Pemindahtanganan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lambat sebelum pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dan efektifnya belaku penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

#### Pasal 11

- (1) BMN dapat diperoleh dari pengalihan ADP.
- (2) Perolehan BMN dari pengalihan ADP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Penghapusan ADP sesuai dengan ketentuan peraturan Kepala tentang Pengelolaan Aset Dalam Penguasaan.

#### Pasal 12

- (1) BMN yang diperoleh dari pengalihan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan dari pengalihan ADP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan penatausahaan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
- (2) Pengelolaan BMN yang diperoleh dari pengalihan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan dari pengalihan ADP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

#### Bagian Kelima Penggunaan BMN

### Pasal 13

- (1) Penggunaan BMN dibatasi hanya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga/ Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (2) Menteri selaku Pengelola Barang menetapkan Penggunaan BMN di Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Khusus terhadap status Penggunaan BMN selain tanah dan/atau bangunan di Ibu Kota Nusantara dan kecuali alat utama sistem persenjataan, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menetapkan status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Sekretaris.
- (5) Kementerian/lembaga yang bermaksud melakukan Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan Penggunaan BMN kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Sekretaris dengan tembusan kepada Menteri.
- (6) Pelaksanaan penetapan Penggunaan BMN oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMN.

### Pasal 14

- (1) BMN berupa rumah negara dapat dihuni oleh:
  - a. Pejabat negara; dan/atau
  - b. Pihak lain yang memiliki surat izin penghunian.
- (2) Biaya pengamanan dan pemeliharaan BMN berupa rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (3) Surat izin penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara berdasarkan rekomendasi kementerian/ lembaga.
- (4) Pihak lain yang berencana melakukan penggunaan rumah negara dan/atau rumah susun negara dengan surat izin penghunian menyampaikan permohonan penghunian beserta dokumen pendukungnya kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai penghunian rumah negara.
- (5) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Sekretaris melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Surat izin penghunian diterbitkan hanya terhadap rumah negara yang telah didaftarkan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

#### Pasal 15

- (1) Pengamanan dan pemeliharaan BMN menjadi tanggung jawab Otorita Ibu Kota Nusantara terhadap BMN yang berada dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (2) Pengamanan dan pemeliharaan BMN menjadi tanggung jawab Pengguna Barang yang memperoleh penetapan status penggunaan BMN yang berada di wilayah Ibu Kota Nusantara.

#### Pasal 16

Penetapan status Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain, penggunaan sementara BMN, dan pengalihan status Penggunaan BMN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMN dan Peraturan Menteri di bidang pengelolaan barang milik negara dan aset dalam penguasaan yang berada di Ibu Kota Nusantara.

### Bagian Keenam Pemanfaatan BMN

#### Pasal 17

- (1) Bentuk Pemanfaatan BMN meliputi:
  - a. sewa;
  - b. pinjam pakai;
  - c. kerja sama pemanfaatan;
  - d. bangun guna serah/bangun serah guna;
  - e. KSPI; atau
  - f. kerja sama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur.
- (2) Kementerian/lembaga/daerah/pihak lain yang bermaksud melakukan Pemanfaatan BMN di Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan permohonan Pemanfaatan BMN kepada Sekretaris.
- (3) Tata cara sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bangun guna serah/bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan kerja sama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketujuh  
Pemindahtanganan**

**Pasal 18**

- (1) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara berwenang memberikan persetujuan pemindahtanganan dalam bentuk penjualan atas BMN pada Otorita Ibu Kota Nusantara berupa selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milliar) per unit/satuan.
- (2) Pemindahtanganan BMN selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Sekretaris.
- (3) Kuasa Pengguna Barang melaksanakan tahapan permohonan penjualan BMN, penilaian, dan persetujuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai pengelolaan BMN.
- (4) Sekretaris melaksanakan tahapan penelitian atas permohonan penjualan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai pengelolaan BMN.
- (5) Tata cara pelaksanaan penjualan dalam rangka pemindahtanganan BMN pada Otorita Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai pengelolaan BMN.

**Bagian Kedelapan  
Pemusnahan**

**Pasal 19**

- (1) Kuasa Pengguna Barang melakukan persiapan permohonan dan mengajukan permohonan pemusnahan BMN kepada Kepala Otorita Ibu Kota melalui Sekretaris.
- (2) Sekretaris melakukan penelitian terhadap permohonan pemusnahan BMN pada Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai pengelolaan BMN.
- (3) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara berwenang memberikan persetujuan pemusnahan BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya
- (4) Pelaksanaan pemusnahan BMN dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai pengelolaan BMN.

### **BAB III KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 20**

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, keputusan terkait dengan penggunaan BMN yang telah ditetapkan oleh Penguna Barang sebelum ditetapkannya Peraturan Kepala ini dinyatakan tetap berlaku.

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal [...] Februari 2024

**KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA,**

**BAMBANG SUSANTONO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal [...] Januari 2024  
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

**YASONNA H. LAOLY**